

Accountability of the State Budget Allocated in the Food Security Program in Pasuruan Regency

[Pertanggungjawaban Anggaran Negara Yang Dialokasikan Dalam Program Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pasuruan]

Mochammad Saiful Bakhri¹⁾, Rifqi Ridlo Phahlevy^{*2)}

¹⁾Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *The Food Security Program is a strategic national policy aimed at achieving food sovereignty, self-reliance, and resilience through the synergy of central, regional, and village governments, as well as Village-Owned Enterprises (BUMDes). The substantial allocation of Village Funds to support this program necessitates an implementation and budget accountability system that adheres to principles of accountability and statutory regulations. This study aims to analyze the legal framework governing the Food Security Program, the systems for its implementation and budget accountability, and the associated law enforcement mechanisms in Pasuruan Regency. The research employs an empirical legal method utilizing both statutory and conceptual approaches, supported by data from observations, interviews, documentation, and literature reviews. The findings indicate that the Food Security Program operates within a legal framework spanning national to local levels, with implementation involving regional governments, village governments, and BUMDes as primary executors. Budget accountability is managed through a tiered system of planning, implementation, reporting, monitoring, and evaluation, while law enforcement prioritizes preventive and administrative approaches—such as guidance, supervision, and evaluation—prior to the imposition of sanctions. Nevertheless, the program's implementation effectiveness faces challenges regarding regulatory changes, administrative weaknesses, limited institutional capacity, and technical issues in the field; consequently, strengthening governance, enhancing BUMDes capacity, and optimizing oversight systems are essential to ensure transparent, accountable, and sustainable budget management.*

Keywords - State Budget Accountability; Food Security Program; Pasuruan Regency

Abstrak. Program Ketahanan Pangan merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Besarnya alokasi Dana Desa untuk mendukung program tersebut menuntut adanya sistem penyelenggaraan dan pertanggungjawaban anggaran yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penyelenggaraan Program Ketahanan Pangan, sistem penyelenggaraan dan pertanggungjawaban anggaran, serta skema penegakan hukumnya di Kabupaten Pasuruan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Ketahanan Pangan telah memiliki konstruksi hukum yang berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah, dengan implementasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BUMDes sebagai pelaksana utama. Sistem pertanggungjawaban anggaran telah dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang sedangkan penegakan hukum lebih mengedepankan pendekatan preventif dan administratif melalui pembinaan, pengawasan, serta evaluasi sebelum penerapan sanksi. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa perubahan regulasi, kelemahan administrasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan faktor teknis di lapangan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas BUMDes, dan optimalisasi sistem pengawasan guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Kata Kunci – Pertanggungjawaban Anggaran Negara; Program Ketahanan Pangan; Kabupaten Pasuruan

I. Pendahuluan

Pangan termasuk kebutuhan utama bagi umat manusia. Di antara kebutuhan yang lainnya, pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dulu hingga sekarang masih terkenal dengan mata pencaharian penduduknya sebagian petani atau bercocok tanam. Luas lahan pertanian pun tidak diragukan lagi. Maka dari itu pemerintah terus berupaya dalam menangani pangan yang cukup dan bergizi sepanjang tahun. Indonesia dan negara-negara lain pun dihadapkan dengan masalah serius dalam hal pangan dimana yang menjadi kebutuhan pokok semua orang[1].

Program ketahanan pangan merupakan salah satu program strategis pembangunan nasional yang secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan keamanan negara. Program tersebut

dinaungi oleh Bapanas (Badan Pangan Nasional) yang membantu Kementerian Pertanian dalam mengurus pangan dengan tugas utama melibatkan koordinasi kebijakan, stabilisasi pasokan dan harga, kerawanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Selain itu, Bapanas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah, mengembangkan sistem dan standar pangan, melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan, serta memberikan dukungan administrasi dan pengelolaan aset organisasi[2].

Dalam mendukung program tersebut pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui skema Dana Desa paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 serta Kepmendesa Nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan. Tingginya alokasi dana yang dikeluarkan juga perlu didukung melalui sinergi antara berbagai elemen pemerintah, masyarakat, serta lembaga strategis negara yang bersama-sama dalam memperkuat fondasi kehidupan nasional[3].

Dengan adanya program ketahanan pangan tidak sedikit pula desa yang berhasil memaksimalkan anggaran ketahanan pangan dengan sangat baik. Banyak desa mampu meningkatkan produktivitas pangan, membangun infrastruktur pertanian yang berdampak nyata, memperkuat kelembagaan desa, hingga menciptakan inovasi seperti pangan lokal unggulan atau lumbung pangan modern. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika tata kelola anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat, program ketahanan pangan dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan dan kemandirian desa[4].

Namun, di sisi lain ada salah satu proyek dalam program ketahanan pangan nasional berupa food estate yang dirancang dengan tujuan meningkatkan produksi pangan skala besar dan menjamin ketersediaan pangan jangka panjang. Tetapi, dalam implementasinya proyek ini dinilai belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan dan justru kerap menimbulkan berbagai persoalan struktural. Sejumlah lokasi Food Estate menghadapi konflik sosial akibat tumpang tindih lahan dengan wilayah adat dan ruang hidup masyarakat lokal, lemahnya partisipasi masyarakat, serta ketimpangan distribusi manfaat[5].

Meskipun program ketahanan pangan dirancang sebagai instrumen strategis nasional, dalam praktik pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Permasalahan tersebut antara lain lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan lokal, rendahnya kapasitas pengelolaan anggaran, kurang optimalnya pengawasan, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya target program secara maksimal, bahkan memunculkan inefisiensi anggaran dan ketidaksesuaian antara output kegiatan dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks tertentu, program ketahanan pangan justru berisiko menjadi formalitas administratif tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian pangan[6].

Tingginya alokasi anggaran negara dalam program ketahanan pangan menuntut adanya sistem pertanggungjawaban yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun sosial. Kegagalan dalam mengelola anggaran tidak hanya berimplikasi pada kerugian negara, tetapi juga menghambat upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek pertanggungjawaban anggaran menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya pada level daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan[7].

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertanian yang signifikan, hal ini menjadi lokasi yang relevan untuk menilai bagaimana anggaran program ketahanan pangan dikelola dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan Program Intensifikasi Pertanian sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta memperkuat kegiatan penyuluhan pertanian di daerah. Pelaksanaan program ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016, yang menjadi pedoman resmi agar seluruh kegiatan intensifikasi pertanian dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan efektif. Dengan adanya peraturan ini Kabupaten Pasuruan turut berperan aktif dalam mensukseskan ketahanan pangan nasional[8].

Belakangan ini berbagai berita lokal menunjukkan bahwa program ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan masih menghadapi masalah serius, baik dari sisi alam maupun tata kelola. Di beberapa desa, petani mengalami gagal panen bertahun-tahun akibat kekeringan dan minimnya sarana irigasi, sehingga produktivitas pertanian tidak stabil dan mengancam ketahanan pangan lokal. Selain itu, terdapat kendala distribusi bantuan, seperti benih yang tidak diterima kelompok tani karena data administrasi tidak dikirim tepat waktu. Situasi diperburuk dengan adanya dugaan penyelewengan bantuan dari program ketahanan pangan di Desa, Kumpulan persoalan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pusat mendorong ketahanan pangan nasional, termasuk yang diterapkan di Pasuruan, pelaksanaannya masih belum optimal akibat hambatan birokrasi, dugaan penyimpangan, dan faktor lingkungan. Agar program ketahanan pangan berjalan efektif, perbaikan tata kelola bantuan, pengawasan, serta penyediaan sarana pendukung terutama air harus segera menjadi prioritas pemerintah daerah[9].

Menurut Teguh Iriyanto dalam penelitiannya yang berjudul *“Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis”*, menjelaskan bahwa Pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan di Desa Ciherang belum optimal karena lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan *value for money*, sehingga manfaat program belum merata dan kurang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Kendala utama berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan

ketidakseimbangan distribusi bantuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi, pengawasan, pelatihan berkelanjutan, perbaikan sistem distribusi bantuan, serta penelitian lanjutan agar pengelolaan dana desa lebih efektif dan berkeadilan[10].

Mewa Ariani dalam penelitiannya yang berjudul “*PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL*”, mengungkapkan produksi dan ketersediaan pangan Indonesia terus meningkat dan telah melampaui standar kecukupan gizi, dengan ketergantungan impor yang relatif rendah dan terbatas pada beberapa komoditas. Meskipun konsumsi pangan sempat menurun akibat krisis ekonomi, pemulihan ekonomi berhasil memperbaiki kuantitas dan kualitas konsumsi pangan. Namun, karena permasalahan gizi berbeda antar daerah, ketahanan pangan nasional harus dimulai dari penguatan ketahanan pangan di tingkat daerah melalui peran aktif pemerintah daerah[11].

Dalam penelitian yang ditulis oleh Yeni Lorian dengan judul “*Evaluasi Dampak Sosial Program Ketahanan Pangan Nasional*”, mengatakan bahwa program ketahanan pangan nasional memberikan dampak sosial yang signifikan melalui peningkatan kesejahteraan, penguatan solidaritas sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Meski demikian, ketimpangan akses terhadap sumber daya dan teknologi masih menjadi tantangan utama yang menghambat pemerataan manfaat. Oleh karena itu, keberlanjutan program menuntut pendekatan yang lebih inklusif, berbasis kearifan lokal, serta didukung monitoring berkelanjutan agar ketahanan pangan sekaligus keadilan sosial dapat terwujud[12].

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak karena bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme pertanggungjawaban anggaran negara yang dialokasikan dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan anggaran, tingkat akuntabilitas, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sebagai bahan evaluasi kebijakan, serta manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran program ketahanan pangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiolegal reaserch. Penelitian sosiolegal diambil untuk menampilkan yang senyatanya (das sein) lebih kepada hukum sebagai fakta atas data, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat dihadapkan dengan uatu kenyataan normatif atau apa yang seharusnya terjadi (das sollen) untuk mengkaji pertanggungjawaban program ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara serta data transparansi dana persentase anggaran. Data sekunder berupa buku dan jurnal. Hasil data dikumpulkan dan dianalisis secara induktif yakni berangkat dari suatu hal yang khusus kedalam hal umum, kemudian disajikan secara sistematis dari mulai prosedur penerapan program ketahana pangan di Kabupaten Pasuruan, Pertanggungjawaban Anggaran Dalam Program Ketahanan Pangan Di intansi Dinas Pertanian/Pangan di Kabupaten Pasuruan dan penegakan hukum terhadap tindakan pemerintah desa dalam program ketahanan pangan yang mengalami kerugian dan kegagalan di Kabupaten Pasuruan[13].

Tabel 1. Daftar Informan

No	Instansi	Jabatan
1	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Pasuruan	Kepala Dinas
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan	Kepala Dinas

3	BUMDes Kujati Perdana Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan	Direktur BUMDes Kujati Perdana
4	Pemerintah Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan	Sekertaris Desa Jatiarjo
5	Pemerintah Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan	Kaur Keuangan Desa Rebalas
6	Pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan	Kepala Desa Nogosari

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

a. Praktik Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan.

1. Praktik Program Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pasuruan

1.1. DINAS PANGAN KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pangan Kabupaten Pasuruan, diketahui bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Program tersebut meliputi penanganan daerah rawan pangan, bantuan pangan bagi masyarakat rentan pangan dan stunting, pengembangan serta pembinaan lumbung pangan masyarakat, pengolahan pangan lokal, dan distribusi pangan murah kepada masyarakat. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, mengurangi angka kerawanan pangan dan stunting, serta mendorong diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan sumber daya pangan lokal yang tersedia di Kabupaten Pasuruan. *Hal ini terlihat dari pernyataan kepala dinas ketika menjawab pertanyaan kami terkait jenis-jenis program ketahanan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. Kepala dinas menyatakan bahwa "program ketahanan pangan di kabupaten pasuruan menyesuaikan dengan kondisi desa dan di fokuskan untuk kebutuhan desa masing-masing". Wawancara ini dilakukan pada tanggal 12 Februari 2026 bertempat di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Pasuruan.*

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pangan Kabupaten Pasuruan menerapkan mekanisme perencanaan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Setiap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu disusun berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa, kelompok masyarakat, maupun instansi terkait. Pada program bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan misalnya, penentuan penerima manfaat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Kesehatan untuk memastikan data yang digunakan valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah data diperoleh, dilakukan proses verifikasi sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat. *Pernyataan kepala dinas tersebut menjelaskan terkait mekanisme perencanaan program ketahanan pangan seperti apa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut agar program tepat sasaran.*

Selain berdasarkan data kebutuhan masyarakat, penyusunan program ketahanan pangan juga memperhatikan aspirasi yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan dari pemerintah desa, kelompok tani, dan kelompok masyarakat menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program kerja Dinas Pangan. Selanjutnya, usulan tersebut disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam Kamus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan kewenangan dan tujuan pembangunan daerah. *Beliau juga menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan program dilakukan mulai dari tahapan pengusulan hingga penetapan program di masing-masing desa.*

Secara umum pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, keterlambatan pencairan anggaran pada awal tahun anggaran, serta adanya kegiatan mendadak dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang harus segera difasilitasi oleh pemerintah daerah. Namun demikian, pihak Dinas Pangan menyatakan bahwa kendala-kendala tersebut masih dapat ditangani melalui koordinasi antar instansi dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sehingga tidak menghambat keseluruhan program ketahanan pangan. *Dalam menjalankan program ketahanan pangan terdapat juga kendala yang dihadapi oleh dinas pangan antara lain mengenai permasalahan teknis berupa tidak tepatnya penerima manfaat hingga adanya kegiatan mendadak dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurut kepala dinas pangan kabupaten pasuruan.*

Prosedur penerapan program ketahanan pangan telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus berpedoman pada dokumen tersebut, baik terkait jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, maupun besaran anggaran yang digunakan. Sumber pendanaan program ketahanan pangan tidak

hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan, tetapi dalam beberapa kegiatan juga memperoleh dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD Provinsi Jawa Timur. *Membahas mengenai sumber anggaran dalam program ketahanan pangan, kepala dinas pangan menyampaikan bahwa anggaran yang akan dialokasikan buat program ketahanan pangan memiliki aturan administrasi yang harus dijalankan dan melalui beberapa tahapan di dalamnya.*

1.2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, diketahui bahwa program ketahanan pangan di tingkat desa merupakan program yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang pelaksanaannya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 20% Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Meskipun demikian, DPMD Kabupaten Pasuruan tidak bertindak sebagai pengelola anggaran, melainkan hanya menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan program tersebut. *Pernyataan kepala dinas menjawab pertanyaan kami mengenai pengelolaan dana desa yang diwajibkan 20% untuk ketahanan pangan dan sejauh mana fungsi pembinaan dan fasilitasi dpmd. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Februari 2026 bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.*

Pelaksanaan program ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Berdasarkan keterangan narasumber, bentuk program yang dijalankan cukup beragam, antara lain usaha peternakan, pertanian, perkebunan, maupun kegiatan usaha produktif lainnya. Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. *Beliau menjelaskan jika program tersebut harus di sesuaikan dengan kondisi di desa masing-masing seperti letak geografisnya agar program ketahanan pangan berhasil dan menjadi bantuan pendapatan asli desa.*

Dalam praktiknya, sebelum program dilaksanakan pemerintah desa wajib melakukan analisa kelayakan usaha sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisa tersebut dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Hasil analisa kelayakan kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan perencanaan kegiatan. Pada tahap ini DPMD berperan memberikan pendampingan dan fasilitasi untuk menilai apakah usaha yang direncanakan memiliki prospek keuntungan dan keberlanjutan yang memadai. Apabila hasil analisa menunjukkan adanya potensi kerugian atau risiko yang tinggi, maka pemerintah desa diminta melakukan revisi terhadap rencana usaha sebelum program dapat dijalankan. *Menjawab pertanyaan kami mengenai bagaimana bentuk mekanisme perencanaan program dan anggaran untuk ketahanan pangan di desa, sehingga prinsip akuntabilitas, transparansi dan kehati-hatian tetap ada di dalamnya.*

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala yang dihadapi desa, antara lain pergantian pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), belum terpenuhinya status badan hukum BUMDes, serta berbagai kendala administratif lainnya. Keberadaan badan hukum BUMDes menjadi salah satu syarat penting dalam pengelolaan program ketahanan pangan karena berkaitan dengan aspek legalitas dan pertanggungjawaban usaha yang dijalankan. *Berbicara mengenai program yang sudah berjalan, beliau juga menyampaikan bahwa terdapat juga hambatan yang dialami beberapa desa sehingga program ketahanan pangan tersebut belum berjalan maksimal.*

1.3. DESA KARANGJATI KECAMATAN PANDAAN

Program ketahanan pangan di Desa Karangjati dilaksanakan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pengalokasian sebesar 20% Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Berdasarkan hasil wawancara, dana tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui mekanisme penyertaan modal dari pemerintah desa kepada BUMDes. Pada tahun 2025, Desa Karangjati mengalokasikan dana sebesar Rp300.000.000 untuk pelaksanaan program ketahanan pangan yang difokuskan pada sektor pertanian dan perkebunan. *Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh direktur bumdesa karangjati mengenai pertanyaan saya tentang apakah desa karangjati memiliki program ketahanan pangan serta alokasi sumber anggarannya seperti apa. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 Mei 2026 bertempat di Kantor BUMDes Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.*

Program yang dijalankan meliputi pembangunan greenhouse melon, greenhouse sayuran seperti selada dan pakcoy, serta pengembangan kebun pisang. Selain sektor perkebunan, pada tahun 2026 Desa Karangjati juga mulai mengembangkan program peternakan berupa penggemukan sapi yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes. Program penggemukan sapi tersebut sebelumnya dikelola oleh kelompok masyarakat, kemudian dialihkan kepada BUMDes untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kontribusinya terhadap pendapatan Desa. *Direktur Bumdesa karangjati menjawab mengenai program ketahanan pangan yang dijalankan di Desa Karangjati seperti apa serta dijelaskan juga mengenai sistem tata kelolanya.*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh program ketahanan pangan yang dijalankan bertujuan tidak hanya untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi desa. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha BUMDes nantinya akan disetorkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan

demikian, pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Karangjati memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi Desa. Secara umum pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Karangjati berjalan dengan baik. Program pertanian dan perkebunan dapat terlaksana karena didukung oleh penyertaan modal yang cukup dari Dana Desa. Namun demikian, pada sektor peternakan terdapat beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan modal operasional yang menyebabkan pengelolaan program belum dapat berjalan secara optimal. *Program ketahanan pangan yang dijalankan di setiap desa tidak hanya bertujuan untuk kemandirian pangan di masing-masing desa, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan buat desa itu sendiri. Tegur beliau selaku direktur bumdesa karangjati kecamatan pandaan.*

1.4. DESA JATIARJO KECAMATAN PRIGEN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Jatiarjo, diketahui bahwa program ketahanan pangan merupakan program wajib yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima Dana Desa. Pelaksanaan program tersebut mengalami perubahan mekanisme dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2025, bantuan ketahanan pangan disalurkan secara langsung kepada kelompok masyarakat atau penerima manfaat. Namun sejak tahun 2025, pengelolaan program ketahanan pangan diarahkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pelaksana utama kegiatan usaha produktif di Desa. *Terkait praktik program ketahanan pangan di desa jatiarjo, sekretaris desa jatiarjo menjawab mengenai kondisi program yang sudah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya serta mekanisme dalam penganggarannya. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Juni 2026 bertempat di Kantor Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.*

Di Desa Jatiarjo, program ketahanan pangan diwujudkan dalam bentuk usaha peternakan ayam petelur yang dikelola oleh BUMDes. Pemilihan usaha tersebut didasarkan pada hasil analisis kondisi geografis dan potensi ekonomi desa. Pemerintah desa mempertimbangkan bahwa wilayah Jatiarjo memiliki jaringan peternak ayam petelur yang telah berkembang cukup lama sehingga memiliki prospek usaha yang relatif stabil. Selain itu, keberadaan peternak lokal memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan kerja sama dalam pengelolaan usaha sehingga risiko kegagalan dapat diminimalkan. *Beliau menjawab pertanyaan kami tentang bentuk program ketahanan pangan yang dijalankan di desa jatiarjo seperti apa dan didasari juga alasan kenapa menjalankan program tersebut (ayam petelur).*

Proses pelaksanaan program tidak berlangsung secara sederhana karena pemerintah desa dan BUMDes harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan regulasi yang terjadi selama tahap perencanaan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah perubahan aturan mengenai penggunaan Tanah Kas Desa (TKD). Pada awalnya terdapat pemahaman bahwa TKD dapat digunakan secara langsung untuk kegiatan ketahanan pangan. Namun kemudian muncul ketentuan bahwa penggunaan TKD tetap harus melalui mekanisme sewa. Perubahan regulasi tersebut mengakibatkan BUMDes harus melakukan revisi berulang terhadap analisis bisnis yang telah disusun sebelumnya, termasuk menghitung kembali biaya operasional dan kelayakan usaha. *Pernyataan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan kami mengenai kendala maupun hambatan dalam menjalankan program ketahanan pangan di desa jatiarjo.*

Setelah seluruh persyaratan administratif dan analisis bisnis dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, dana ketahanan pangan dicairkan ke rekening kas desa dan selanjutnya ditransfer ke rekening BUMDes. Setelah menerima dana tersebut, BUMDes melaksanakan kegiatan pembangunan kandang, pengadaan sarana produksi, pengadaan ayam petelur, serta pengelolaan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan keterangan informan, pelaksanaan program hingga saat ini berjalan dengan baik tanpa kendala teknis yang berarti di lapangan. Hambatan yang muncul lebih banyak berasal dari aspek administratif dan perubahan regulasi yang harus terus diikuti oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes. *Menjawab pertanyaan kami terkait proses perencanaan program ketahanan pangan hingga mekanisme pencairan anggaran untuk program ketahanan pangan di desa jatiarjo.*

Dari sisi manfaat, program ketahanan pangan dinilai telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Jatiarjo. Hasil produksi telur dapat diakses oleh warga sekitar dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, BUMDes juga memberikan bantuan sosial berupa telur kepada warga yang membutuhkan, terutama pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun demikian, tantangan yang saat ini dihadapi adalah fluktuasi harga telur yang cenderung menurun sementara harga pakan ternak mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menyebabkan margin keuntungan usaha menjadi lebih kecil, meskipun secara keseluruhan usaha masih mampu berjalan dan menutupi biaya operasional. *Beliau selaku sekretaris desa jatiarjo menyampaikan bahwa program tersebut sudah ada ketentuan mengenai mekanisme penentuan penerima manfaat program.*

1.5. DESA REBALAS KECAMATAN GRATI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Rebalas, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Rebalas dimulai pada tahun 2022 melalui kegiatan peternakan sapi yang didanai dari Dana Desa. Program tersebut diawali dengan pembangunan kandang serta pengadaan sapi yang kemudian diserahkan kepada kelompok masyarakat (Pokmas) untuk dikelola. Pada saat program tersebut dilaksanakan, belum terdapat ketentuan yang mewajibkan pengelolaan program ketahanan pangan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Kaur keuangan desa rebalas menjelaskan bagaimana program tersebut*

dijalankan dari tahun ke tahun, serta bentuk program yang dijalankan, dan proses perencanaan program tersebut. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Mei 2026 bertempat di Kantor Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

Seiring dengan perkembangan regulasi, pemerintah pusat kemudian mengarahkan agar program ketahanan pangan desa dikelola melalui BUMDes. Oleh karena itu, pada tahun 2025 pengelolaan program peternakan sapi yang sebelumnya berada di bawah Pokmas dialihkan kepada BUMDes Desa Rebalas. Program peternakan sapi tersebut difokuskan pada pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak sapi yang nantinya akan dijual, dengan hasil keuntungan yang masuk sebagai pendapatan usaha BUMDes dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi desa. *Beliau menjawab mengenai mekanisme penerima manfaat program tersebut agar tepat sasaran serta pihak yang menjalankan program ketahanan pangan yang dialihkan ke bumdes bukan lagi ke pokmas.*

Selain peternakan sapi, Desa Rebalas juga mengembangkan program ketahanan pangan berupa usaha ayam petelur yang dikelola oleh BUMDes. Pada saat wawancara dilakukan, program ayam petelur masih dalam tahap pembangunan kandang dan persiapan pengadaan ternak. Dengan demikian, sektor peternakan menjadi salah satu fokus utama program ketahanan pangan di Desa Rebalas. *Rencana program ketahanan pangan ke depan di desa rebalas juga di sampaikan oleh beliau seperti apa nantinya program tersebut akan ditentukan dan dijalankan.*

Di samping kegiatan peternakan, pemerintah desa juga melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian yang masuk dalam kategori program ketahanan pangan, seperti pembangunan drainase, jalan usaha tani, dan pavingisasi akses menuju lahan pertanian. Infrastruktur tersebut bertujuan meningkatkan kelancaran aktivitas pertanian dan mendukung produktivitas masyarakat desa. Oleh karena itu, implementasi program ketahanan pangan di Desa Rebalas tidak hanya berorientasi pada produksi pangan secara langsung, tetapi juga pada pembangunan sarana pendukung kegiatan pertanian dan peternakan. Diketahui bahwa hingga saat ini program peternakan sapi di desa rebalas masih berjalan dan belum mengalami kegagalan yang signifikan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti sistem tata kelola yang tidak sesuai secara administratif sesuai regulasi yang ada sehingga berpotensi mempengaruhi keberhasilan program. *Dijelaskan juga terkait upaya dari pemerintah desa rebalas guna mendukung program tersebut terus berjalan nantinya, mulai dari pembangunan sarpras di lahan pertanian hingga drainase.*

1.6. DESA NOGOSARI KECAMATAN PANDAAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Nogosari, diketahui bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di desa tersebut dilakukan melalui penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Mandiri. Program utama yang saat ini dijalankan berupa budidaya melon secara hidroponik (greenhouse) yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2025. *Ibu Kades Nogosari menyampaikan bahwa program ketahanan pangan yang dijalankan di desanya berupa budidaya greenhouse melon, hal itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan kami tentang praktik program ketahanan pangan di desa nogosari seperti apa. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2026 bertempat di Kantor Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.*

Dalam pelaksanaannya, BUMDes bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses produksi mulai dari penanaman, pemeliharaan hingga panen. Budidaya melon hidroponik dilakukan menggunakan sekitar 1.100 tanaman dengan siklus panen selama kurang lebih tiga bulan, yang terdiri atas dua bulan masa budidaya dan satu bulan proses pembersihan greenhouse setelah panen. Dengan demikian, dalam satu tahun dapat dilakukan sekitar empat kali masa panen. Hasil panen kemudian dipasarkan dengan harga sekitar Rp30.000 per kilogram kepada konsumen umum maupun mitra usaha. *Beliau menjelaskan terkait skema program budidaya melon yang di jalankan seperti apa baik dari segi pengelolaan hingga pemasaran hasil.*

Informan menjelaskan bahwa sebelum mengembangkan budidaya melon hidroponik, Desa Nogosari telah memiliki beberapa program ketahanan pangan lainnya, antara lain peternakan kambing dan sapi yang telah berjalan sejak tahun 2023. Program peternakan tersebut menggunakan sistem perguliran ternak kepada masyarakat. Dalam sistem ini, masyarakat penerima bantuan bertanggung jawab memelihara ternak, sedangkan anak ternak yang lahir menjadi hak penerima manfaat. Selanjutnya, induk ternak akan dialihkan kepada masyarakat lain sehingga manfaat program dapat dirasakan secara bergantian oleh banyak warga. Mekanisme tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui sektor peternakan. *Tidak hanya di sektor perkebunan saja yang dijalankan tetapi dari sektor pertanian juga dilakukan dengan pengembang biakkan kambing dan sapi yang langsung di kelola oleh petani lokal.*

Selain peternakan, Desa Nogosari juga pernah melaksanakan program budidaya ikan lele. Akan tetapi, program tersebut mengalami kegagalan karena dulu dikelola oleh pokmas tapi tata kelolanya kurang jelas sehingga ketika ada pemeriksaan hasilnya direkomendasikan untuk diubah ke bentuk BUMDes yang kemudian nanti hasilnya dimasukkan menjadi PADes. Program budidaya lele sementara waktu tidak dilanjutkan dan pemerintah desa memilih memfokuskan anggaran pada pengembangan greenhouse melon yang dinilai lebih prospektif. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap berencana mengembangkan kembali sektor perikanan apabila kondisi anggaran telah memungkinkan. *Desa nogosari juga melaksanakan program ketahanan pangan di bidang perikanan berupa budidaya lele, tetapi program tersebut belum dapat diteruskan karena pemerintah desa nogosari memfokuskan pada bidang perkebunan berupa budidaya greenhouse melon, tuturnya selaku kades nogosari.*

Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, Pemerintah Desa Nogosari juga menghadapi beberapa kendala yang berasal dari faktor eksternal berupa kondisi cuaca yang tidak menentu serta gangguan pasokan listrik

yang berdampak terhadap operasional greenhouse. Selain itu, pada tahun 2026 desa mengalami penurunan alokasi Dana Desa yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mengakibatkan beberapa program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJM Desa tidak dapat direalisasikan sepenuhnya, termasuk keterbatasan dalam pengembangan program ketahanan pangan baru. Oleh karena itu, pemerintah desa lebih memprioritaskan keberlanjutan program yang telah berjalan daripada membuka program baru. *Mengenai hambatan yang pernah dialami di desa nogosari beliau selaku kades mengeaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program antara lain berupa kondisi cuaca maupun gangguan listrik.*

2. Pertanggungjawaban Anggaran dalam Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan

2.1. DINAS PANGAN KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan hasil wawancara, pertanggungjawaban anggaran dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui mekanisme administrasi dan pelaporan keuangan yang telah ditetapkan dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan wajib disertai dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Dokumen tersebut meliputi proposal kegiatan, surat keputusan (SK), berita acara pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ). *Menjawab mengenai mekanisme pertanggungjawaban anggaran dalam program ketahanan pangan seperti apa, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa tahapan administrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 12 Februari 2026 bertempat di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Pasuruan.*

Kepala Dinas Pangan menjelaskan bahwa setelah kegiatan dilaksanakan, setiap pelaksana kegiatan wajib menyusun laporan realisasi fisik dan laporan realisasi keuangan secara berkala. Pelaporan dilakukan setiap bulan sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban internal sebelum menjadi bagian dari laporan kinerja dan laporan keuangan pemerintah daerah. *Di pemerintah daerah beliau selaku kepala dinas juga menyampaikan bahwa dinas pangan sendiri memiliki mekanisme pelaporan yang harus dilakukan untuk memenuhi aspek pertanggungjawaban anggaran negara dalam program ketahanan pangan.*

Dalam rangka menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran, pelaksanaan program ketahanan pangan juga diawasi oleh berbagai lembaga pengawas. Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Pangan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan melalui pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui mekanisme pengawasan tersebut, penggunaan anggaran diharapkan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, serta tujuan program yang telah ditetapkan. *Kepala dinas juga menyampaikan bahwa beberapa instansi memiliki kewenangan masing-masing untuk menangani program tersebut agar berjalan maksimal baik secara administrasi hingga praktik di lapangannya.*

2.2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban anggaran program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan usaha ketahanan pangan umumnya dilakukan melalui BUMDes yang bertanggung jawab kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui forum Musyawarah Desa. Setiap kegiatan dan penggunaan anggaran wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berwenang. *Kepala dinas menjawab mengenai pertanyaan yang kami berikan tentang bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran program ketahanan pangan serta pihak siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaporannya. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Februari 2026 bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.*

Narasumber menjelaskan bahwa sistem pelaporan dilakukan oleh BUMDes kepada pemerintah desa melalui Musyawarah Desa sebagai forum pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program. Laporan tersebut diketahui oleh masyarakat dan pihak kecamatan sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran desa. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program serta hasil usaha yang dijalankan menggunakan dana ketahanan pangan. *Beliau juga menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan yang dilakukan bumdes seperti apa, khususnya ke pihak pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan program ketahanan pangan.*

Pihak DPMD Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa instansinya tidak menerima laporan keuangan secara langsung dari desa karena kewenangan pengawasan keuangan berada pada pemerintah desa dan lembaga pengawasan yang berwenang, seperti Inspektorat Daerah. DPMD hanya melaksanakan fungsi pembinaan dan pendampingan administratif sehingga tidak memiliki kewenangan sebagai auditor maupun pemeriksa penggunaan anggaran. Oleh karena itu, pertanggungjawaban keuangan program ketahanan pangan pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa selaku pengelola Dana Desa. *Keterangan kepala dinas menjelaskan mengenai kewenangan pengawasan pelaporan pertanggungjawaban mengenai anggaran program. Pihak dpmd hanya focus di bagian pendampingan administrative saja, tutur kepala beliau selaku kepala dinas.*

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa DPMD melakukan pembinaan melalui pendampingan dalam aspek administrasi dan analisa usaha guna meminimalisir risiko kegagalan program. Pembinaan tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program, terutama dalam memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan memiliki dasar perencanaan yang matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Agar program tersebut berjalan sesuai peraturan yang berlaku maka pihak dpmd melakukan pembinaan serta pendampingan dalam hal administrasinya, jelasnya di sesi akhir pertanyaan kami pada sub bab bagian pertanggungjawaban anggaran.*

2.3.DESA KARANGJATI KECAMATAN PANDAAN

Berdasarkan hasil wawancara, pertanggungjawaban anggaran program ketahanan pangan di Desa Karangjati dilaksanakan oleh BUMDes sebagai pihak yang menerima dan mengelola penyertaan modal dari pemerintah desa. Seluruh kegiatan yang menggunakan dana ketahanan pangan wajib disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang memuat rincian penggunaan anggaran, termasuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAP), biaya pembangunan sarana produksi, serta pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program. *Direktur bumdes menyampaikan mengenai mekanisme pengelolaan anggaran yang dalam hal ini berupa prosedur pertanggungjawaban anggaran. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 Mei 2026 bertempat di Kantor BUMDes Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.*

Setelah kegiatan dilaksanakan, BUMDes menyusun laporan pertanggungjawaban dan menyerahkannya kepada pemerintah desa. Laporan tersebut kemudian dipaparkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Melalui Musdes, masyarakat memperoleh informasi mengenai besaran dana yang digunakan, tujuan penggunaan dana, serta hasil yang telah dicapai dari program ketahanan pangan yang dijalankan. *Beliau menyampaikan mengenai alur pelaksanaannya seperti apa mulai dari tahapan awal sampai akhir perencanaan program.*

Selain pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat, pengelolaan anggaran juga diawasi oleh pemerintah melalui mekanisme pelaporan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sebelum program dilaksanakan, BUMDes dan pemerintah desa menyampaikan proposal kegiatan beserta rencana anggaran kepada DPMD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, pelaksanaan program dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. *Berdasarkan pernyataan tersebut direktur bumdes menjelaskan tentang bagaimana desa memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana program.*

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran dilakukan oleh pihak kecamatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kecamatan menerima laporan terkait penggunaan dana, peruntukan kegiatan, serta perkembangan pelaksanaan program. Dalam proses tersebut, pihak kecamatan dapat memberikan saran dan masukan guna memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Dalam hal monitoring dari tingkat atas yang dilakukan oleh pihak pihak kecamatan direktur bumdes menjelaskan bahwa sinkronisasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah harus tetap dilakukan agar program berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban anggaran program ketahanan pangan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, transparansi kepada masyarakat melalui Musdes, serta pengawasan oleh pemerintah daerah melalui kecamatan dan DPMD. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan. *Beliau memberika keterangan bahwa terkait prosedur pelaporan kepada masyarakat desa seperti apa sehingga memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai aturan yang berlaku.*

2.4.DESA JATIARJO KECAMATAN PRIGEN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran program ketahanan pangan di Desa Jatiarjo dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang melibatkan pemerintah desa, BUMDes, pendamping desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Pada tahap awal, pencairan dana hanya dapat dilakukan setelah BUMDes menyusun analisis bisnis yang memuat rencana usaha, proyeksi keuntungan, serta kebutuhan anggaran. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat utama dalam proses pengajuan dan pencairan dana program ketahanan pangan. *Sekertaris desa jatiarjo menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran program tersebut dilakukan mulai dari tahapan awal hingga koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Juni 2026 bertempat di Kantor Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.*

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa bertanggung jawab memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukti pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pemerintah daerah meliputi dokumen Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, analisis bisnis, serta bukti transfer dana dari rekening kas desa ke rekening BUMDes. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban anggaran tidak hanya berfokus pada penggunaan dana, tetapi juga pada kelengkapan dokumen administratif yang mendukung legalitas pelaksanaan program. *Beliau menjawab pertanyaan kami mengenai bagaimana cara desa jatiarjo dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana program ketahanan pangan yang akan dijalankan.*

Berdasarkan keterangan informan, pemerintah desa secara berkala menerima kegiatan monitoring dan evaluasi dari pendamping desa, pemerintah kecamatan, dan tenaga ahli dari tingkat kabupaten. Monitoring tersebut dilakukan baik melalui pemeriksaan administrasi maupun kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program ketahanan pangan. Hasil evaluasi yang diterima Desa Jatiarjo menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi program telah berjalan dengan baik dan memenuhi sebagian besar indikator yang ditetapkan pemerintah daerah. *Menjawab pertanyaan kami tentang bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam mensukseskan program tersebut, sekretaris desa menyampaikan bahwa pemerintah daerah melakukan monitoring terkait penggunaan anggaran.*

Terkait transparansi kepada masyarakat, pemerintah desa melaksanakan pertanggungjawaban melalui forum musyawarah desa serta penyampaian informasi kepada perwakilan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok tani, kelompok perempuan, dan unsur kelembagaan desa lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga memasang banner laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ketahanan pangan. *Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan kami tentang apakah masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan dana program ketahanan pangan yang dijalankan.*

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa laporan pertanggungjawaban BUMDes secara khusus belum sepenuhnya dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pihak yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Musdes belum melaksanakan forum tersebut. Akibatnya, pemerintah desa masih menunggu pelaksanaan Musdes sebagai sarana formal untuk menerima laporan pertanggungjawaban BUMDes secara lengkap dan resmi. *Beliau juga menyampaikan terkait pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pihak pemerintah desa masih belum melakukan musdes karna Badan Permusyawaratan Desa belum melaksanakan Musdes di tahun 2026 ini.*

2.5.DESA REBALAS KECAMATAN GRATI

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran program ketahanan pangan di Desa Rebalas mengacu pada ketentuan pemerintah mengenai penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan. Sejak tahun 2025, pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan minimal 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan melalui penyertaan modal kepada BUMDes. *Kaur keuangan desa rebalas menjelaskan bahwa di desa rebalas memiliki mekanisme pengelolaan anggaran dalam program ketahanan pangan sesuai aturan yang berlaku. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Mei 2026 bertempat di Kantor Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.*

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa tidak secara langsung mengelola kegiatan usaha ketahanan pangan. Desa hanya bertindak sebagai pihak yang mengalokasikan dan menyalurkan anggaran dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMDes. Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran tersebut diwujudkan melalui dokumen administrasi berupa bukti transfer dana ke rekening BUMDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Beliau juga menyampaikan terkait alur pencairan anggaran seperti apa mulai dari awal sampai akhir pengalokasian anggaran dalam program ketahanan pangan.*

Selanjutnya, tanggung jawab pengelolaan dana dan pelaksanaan program berada pada BUMDes sebagai pelaksana kegiatan. BUMDes berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa mengenai penggunaan modal yang telah diberikan, termasuk laporan perkembangan usaha dan hasil yang diperoleh. Melalui laporan tersebut, pemerintah desa dapat mengevaluasi apakah program ketahanan pangan mampu menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). *Menjawab pertanyaan kami tentang apakah penggunaan anggaran dicatat dalam laporan pertanggungjawaban desa? Beliau selaku pihak yang kami wawancarai memberikan pernyataan diatas.*

Dalam rangka menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran, terdapat mekanisme pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah kecamatan secara berkala melakukan monitoring setiap semester terhadap pelaksanaan program desa. Selain itu, pendamping desa juga melakukan pendampingan dan pengawasan secara rutin serta melaporkan perkembangan program melalui sistem yang terhubung langsung dengan kementerian terkait. *Dalam hal apakah ada monitoring yang dilakukan dari pemerintah daerah ke desa rebalas terkait penggunaan anggaran tersebut. Beliau menjelaskan bahwa monitoring yang dilakukan berjalan secara berkala setiap semester.*

Di tingkat kabupaten, pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan keterangan narasumber, pada tahun 2025 Desa Rebalas pernah mendapatkan monitoring dan pembinaan dari Inspektorat terkait pengelolaan anggaran desa. Dalam kegiatan tersebut juga melibatkan unsur kecamatan, pendamping desa, serta dinas yang membidangi peternakan untuk memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah desa. *Dalam menjalankan kewajiban desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang di anlokasikan di program ketahanan pangan. Di desa rebalas sempat dilakukan audit oleh inspektorat daerah kabupaten pasuruan untuk dilakukan pembinaan mengenai tata kelolanya secara teknis. Kata beliau selaku responden yang kami wawancarai.*

Aspek transparansi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban anggaran. Pemerintah Desa Rebalas menyampaikan informasi penggunaan anggaran melalui berbagai media, seperti website desa, media

sosial (Instagram, Facebook, TikTok), serta pemasangan banner transparansi anggaran. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui program yang dilaksanakan beserta anggaran yang digunakan. *Keterangan beliau menjawab pertanyaan kami terkait bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan seperti apa, yaitu dengan melakukan transparansi informasi ke masyarakat baik melalui bentuk informasi secara langsung maupun melalui social media agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dari via hp tutur beliau.*

2.6. DESA NOGOSARI KECAMATAN PANDAAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan program ketahanan pangan di Desa Nogosari bersumber dari alokasi Dana Desa yang diperuntukkan sebagai penyertaan modal kepada BUMDes. Dana tersebut tidak dikelola secara langsung oleh pemerintah desa dalam kegiatan operasional, melainkan disalurkan langsung ke rekening BUMDes Sari Mandiri sebagai pelaksana kegiatan usaha. Dengan demikian, BUMDes bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan usaha mulai dari penggunaan modal, proses produksi, hingga pemasaran hasil panen. *Menjawab pertanyaan kami tentang bagaimana mekanisme pencairan dana dilakukan dalam program ketahanan pangan di desa nogosari, beliau menyatakan bahwa dana desa dialokasikan dalam program ketahanan pangan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2026 bertempat di Kantor Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.*

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyertaan modal tersebut, BUMDes memiliki kewajiban menyetorkan 20% dari hasil panen kepada Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara itu, sisa hasil usaha digunakan kembali untuk membiayai operasional budidaya melon, termasuk kebutuhan perawatan greenhouse, pembelian bibit, pupuk, dan biaya produksi lainnya. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip keberlanjutan usaha sehingga modal dapat terus diputar untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan. *Beliau juga menyampaikan bahwa bumdes memiliki kewajiban dengan menyetorkan 20% dari hasil panen ke pemerintah desa nogosari, tutur beliau dalam menjawab pertanyaan kami terkait hasil panen diperuntukkan untuk apa.*

Dalam aspek administrasi dan pelaporan, narasumber menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pengelolaan anggaran dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Setelah dana penyertaan modal dicairkan ke rekening BUMDes, seluruh penggunaan dana menjadi tanggung jawab pengurus BUMDes. Selanjutnya, setelah memperoleh hasil panen, BUMDes menyampaikan laporan serta menyetorkan bagian pendapatan desa sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah desa dan BUMDes bersifat koordinatif, di mana pemerintah desa bertindak sebagai pemberi penyertaan modal sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. *Mengenai bentuk mekanisme pertanggungjawaban beliau menyampaikan bahwa bumdes memiliki mekanismenya sendiri dalam melakukan pelaporan pertanggungjawabannya.*

Informan juga menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dilakukan secara berjenjang. Pemerintah Kecamatan melaksanakan monitoring terhadap administrasi maupun realisasi kegiatan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana anggaran. Selanjutnya, laporan dari pemerintah desa disampaikan kepada kecamatan dan diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pola pelaporan tersebut menunjukkan adanya sistem koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. *Dalam hal koordinasi yang dilakukan dari pemerintah desa ke pemerintah daerah, beliau menegaskan bahwa pemerintah desa tetap melakukan koordinasi hubungan guna memastikan jalannya program ketahanan pangan tersebut tetap selaras dari tingkat nasional sampai daerah.*

3. Penegakan Hukum Atas Kegagalan Program Di Kabupaten Pasuruan

3.1.DINAS PANGAN KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pengelolaan dana ketahanan pangan yang berasal dari alokasi 20% Dana Desa bukan merupakan kewenangan Dinas Pangan Kabupaten Pasuruan. Dana tersebut langsung disalurkan ke rekening desa dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan maupun penggunaannya. Oleh karena itu, Dinas Pangan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur maupun mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut. *Pernyataan kepala dinas tersebut menjelaskan mengenai kewenangan dalam pengelolaan anggaran program ketahanan pangan seperti apa sesuai aturan yang berlaku. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 12 Februari 2026 bertempat di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Pasuruan.*

Apabila dalam pelaksanaan program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa terjadi kegagalan program, penyimpangan penggunaan anggaran, atau kerugian keuangan negara, maka tanggung jawab hukum berada pada pemerintah desa sebagai pengelola anggaran. Dalam hal demikian, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. *Beliau juga menjelaskan siapa pihak yang bertanggungjawab jika program tersebut gagal, dan mekanisme penegakan hukumnya seperti apa sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing.*

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan program ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Dana Desa. Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan administrasi, atau tindakan yang

mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka dapat dikenakan sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, maupun proses hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum dalam program ketahanan pangan pada tingkat desa pada dasarnya bertujuan untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan desa. *Konsekuensi yang akan diterima oleh pemerintah desa jika program tersebut gagal dilaksanakan akan ditentukan penegakan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut kepala dinas pangan kabupaten pasuruan.*

Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa Dinas Pangan Kabupaten Pasuruan berperan sebagai instansi teknis yang melaksanakan program ketahanan pangan di tingkat kabupaten, sedangkan tanggung jawab pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa untuk ketahanan pangan berada pada pemerintah desa. Oleh karena itu, apabila terjadi kegagalan program yang bersumber dari Dana Desa, mekanisme penegakan hukumnya mengikuti sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Pernyataan terakhir dari dinas pangan mengenai bentuk pertanggungjawaban anggaran, beliau menjelaskan tentang batasan, kedudukan dan juga peran dari dinas pangan dalam pelaksanaan program.*

3.2.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kegagalan program ketahanan pangan tidak selalu disebabkan oleh penyimpangan anggaran atau kesalahan pengelolaan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan program mengalami kerugian atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada sektor pertanian, misalnya, kegagalan dapat terjadi akibat serangan hama dan penyakit tanaman yang sulit dikendalikan meskipun telah dilakukan upaya pencegahan dan penanganan. Sementara pada sektor peternakan, hambatan dapat muncul akibat adanya penolakan masyarakat terhadap lokasi usaha karena dianggap menimbulkan gangguan lingkungan, seperti bau yang tidak sedap. Kondisi tersebut sering kali mengharuskan adanya pemindahan lokasi usaha yang berakibat pada bertambahnya biaya operasional di luar perencanaan awal. *Menurut kepala dinas kegagalan program tidak hanya dilihat dari penyimpangan anggaran saja tetapi dari kondisi geografisnya juga. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Februari 2026 bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.*

Terkait penegakan hukum, pihak DPMD menjelaskan bahwa instansinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pemerintah desa apabila terjadi kegagalan program. Penyelesaian permasalahan pada tahap awal dilakukan melalui Musyawarah Desa sebagai forum evaluasi dan pengambilan keputusan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui forum tersebut dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan maupun tindak lanjut terhadap program yang mengalami kendala. *Pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten pasuruan tidak memiliki kewenangan untuk menindak desa yang gagal dalam menjalankan program tersebut karena ada instansi yang lebih berwenang untuk menindak, tuturnya.*

Apabila ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran atau indikasi kerugian keuangan negara yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka kewenangan pengawasan dan audit berada pada Inspektorat Daerah serta lembaga pengawas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran hukum, maka proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, baik melalui sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, maupun proses hukum lainnya sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi. *Beliau menjelaskan bahwa mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum selebihnya diserahkan ke instansi yang berwenang dalam hal ini inspektorat daerah.*

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa peran DPMD dalam program ketahanan pangan lebih berfokus pada pembinaan administrasi dan fasilitasi perencanaan usaha. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan instansi teknis terkait sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian, tanggung jawab hukum atas pelaksanaan dan pengelolaan anggaran program ketahanan pangan tetap berada pada pemerintah desa sebagai pihak yang menerima dan mengelola Dana Desa. *Pertanyaan akhir kami mengenai sub bab penegakan hukum dalam program ketahanan pangan, kepala dinas menjelaskan bahwa dpmd mempunyai peran, tugas dan wewenang yang di fokuskan pada aspek pembinaan administrasi saja, menurut beliau selaku kepala dinas pemberdayaan dan desa kabupaten pasuruan.*

3.3.DESA KARAGJATI KECAMATAN PANDAAN

Saat penelitian dilakukan tidak ditemukan adanya penyimpangan anggaran maupun kerugian negara yang mengarah pada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Karangjati. Program-program yang telah dijalankan masih berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya. *Pernyataan direktur bumdes tersebut menjelaskan mengenai kendala teknis yang dialaminya dari tidak adanya pembinaan secara langsung oleh pihak kecamatan yang dilakukan. Tetapi untuk program masih berjalan lancar dan terus berkembang khususnya di bidang perkebunan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 Mei 2026 bertempat di Kantor BUMDes Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.*

Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan modal pada program penggemukan sapi. Menurut informan, program tersebut tidak memperoleh penyertaan modal sebagaimana program pertanian dan perkebunan karena sebagian alokasi anggaran desa dialihkan untuk program lain. Akibatnya, BUMDes mengalami kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan operasional, seperti biaya pakan, listrik, perawatan, dan kebutuhan penunjang lainnya. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi keberhasilan program apabila tidak segera mendapatkan dukungan pembiayaan yang memadai. *Direktur bumdes menyampaikan kendala yang dihadapi terkait program ketahanan pangan adalah berupa minimnya penyertaan modal karena di tahun 2026 lebih di fokuskan ke program Kopdes Merah Putih.*

Selain kendala pendanaan, informan juga menyampaikan bahwa pembinaan teknis dari instansi terkait, baik DPMD maupun Dinas Pangan, masih belum dirasakan secara langsung oleh pengelola BUMDes. Selama ini pendampingan lebih banyak dilakukan melalui konsultasi dengan pihak kecamatan, sedangkan pembinaan lapangan secara intensif belum terlaksana. Kurangnya pembinaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat desa. *Dalam hal evaluasi atau pembinaan dari pemerintah daerah yang dilakukan ke desa karangjati, beliau menjelaskan bahwa kehadiran dari pemerintah daerah untuk membina dan mengarahkan program belum dirasakan secara signifikan hanya berupa konsultasi saja.*

Dalam konteks penegakan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan melalui pelaporan kepada pemerintah desa, Musdes, DPMD, serta monitoring dan evaluasi oleh kecamatan merupakan bentuk upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan kegagalan program. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran yang menimbulkan kerugian negara, maka penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. *Beliau juga menjelaskan tentang bagaimana hubungan dan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan program ketahanan pangan khususnya di desa karangjati.*

3.4.DESA JATIARJO KECAMAGTAN PRIGEN

Berdasarkan hasil wawancara, hingga penelitian ini dilakukan tidak ditemukan adanya kegagalan program ketahanan pangan yang menimbulkan kerugian keuangan desa maupun kerugian negara di Desa Jatiarjo. Program peternakan ayam petelur yang dikelola oleh BUMDes masih berjalan secara aktif dan menghasilkan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum dalam bentuk pemberian sanksi administratif, tuntutan ganti kerugian, maupun proses hukum pidana belum pernah diterapkan terhadap pengelola program ketahanan pangan di Desa Jatiarjo. *Ibu sekertaris desa jatiarjo menyampaikan bahwa aturan atau pedoman dalam menjalankan program ketahanan pangan menjadi acuan agar program tersebut berhasil. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Juni 2026 bertempat di Kantor Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.*

Meskipun demikian, pemerintah desa tetap berada dalam sistem pengawasan yang berlapis. Pengawasan dilakukan oleh pendamping desa, pemerintah kecamatan, tenaga ahli kabupaten, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Bentuk pengawasan tersebut diwujudkan melalui monitoring, evaluasi, pemeriksaan administrasi, verifikasi laporan, serta kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ke pemerintah desa jatiarjo tetap terjaga dan saling koordinasi satu sama lain menurut sekertaris desa.*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih dominan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pembinaan dan pengawasan preventif daripada penindakan represif. Ketika terjadi perubahan regulasi atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan program, pemerintah desa secara aktif melakukan konsultasi kepada DPMD dan pemerintah kecamatan untuk memperoleh arahan yang benar. Pola koordinasi tersebut bertujuan mencegah terjadinya kesalahan administratif maupun penyimpangan penggunaan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. *Untuk membuat program tersebut berhasil dilaksanakan maka pemerintah desa secara aktif melakukan konsultasi ke pihak terkait baik dari kecamatan maupun ke pemerintah daerah menurut ibu sekertaris desa jatiarjo tentang koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah.*

Dengan demikian, penegakan hukum dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Jatiarjo lebih menonjol pada aspek pencegahan melalui monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan administrasi. Model pengawasan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa dalam program ketahanan pangan tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan atau kerugian negara, maka mekanisme pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan melalui pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan lembaga pengawas yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Beliau menjelaskan terkait bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan program tersebut agar ketika ada kendala dapat segera terselesaikan.*

3.5.DESA REBALAS KECAMATAN GRATI

Hambatan utama yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya sosialisasi dan kejelasan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan program ketahanan pangan. Narasumber menjelaskan bahwa pemerintah desa sering kali menerima informasi dan arahan program secara bertahap sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan bentuk program yang paling sesuai dengan kebutuhan desa. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap tujuan, manfaat, serta mekanisme

pertanggungjawaban program ketahanan pangan. *Menjawab mengenai pertanyaan kami tentang kendala apa yang pernah dialami dalam menjalankan program tersebut, beliau mengesakan bahwa hambatan yang dialami berasal dari kurangnya sosialisasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Mei 2026 bertempat di Kantor Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.*

Apabila terjadi permasalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, pemerintah daerah lebih mengedepankan langkah pembinaan dan evaluasi daripada pemberian sanksi secara langsung. Hal tersebut terlihat dari kegiatan monitoring dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pendekatan tersebut bertujuan membantu pemerintah desa memahami regulasi dan memperbaiki pelaksanaan program agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Di desa rebalas sendiri beliau menyatakan bahwa tata kelola dalam menjalankan program tersebut pernah dilakukan pembinaan dari pemerintah daerah karena adanya kesalahan yang dilakukan.*

Sebagai bentuk evaluasi terhadap potensi kegagalan program, Pemerintah Desa Rebalas juga melakukan revitalisasi kepengurusan BUMDes. Menurut narasumber, kepengurusan BUMDes sebelumnya dinilai kurang optimal dalam menjalankan unit usaha yang ada. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pembentukan dan penyegaran pengurus baru agar pengelolaan usaha, termasuk unit peternakan ayam petelur, dapat berjalan lebih efektif. Selain perombakan kepengurusan, pemerintah desa juga merencanakan pelatihan bagi pengurus BUMDes serta melakukan koordinasi dengan pendamping desa dan pihak kecamatan. Langkah tersebut merupakan bentuk tindakan preventif dan korektif untuk mencegah kegagalan program serta meningkatkan kapasitas pengelola dalam menjalankan usaha ketahanan pangan desa. Dengan demikian, penegakan hukum dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Rebalas lebih menitikberatkan pada mekanisme pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan perbaikan tata kelola sebelum diterapkannya sanksi hukum yang lebih lanjut. *Dalam hal penegakan hukum beliau menjelaskan bahwa ketika terjadi kesalahan maka yang dilakukan adalah upaya evaluasi serta pembinaan di tata kelolanya.*

3.6. DESA NOGOSARI KECAMATAN PANDAAN

Terhadap program yang belum berhasil, pemerintah desa lebih mengedepankan upaya evaluasi dan pembinaan. Monitoring dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Apabila ditemukan kegiatan yang belum selesai atau belum sesuai target, pemerintah kecamatan memberikan arahan agar kegiatan tersebut diselesaikan dan dilakukan pembinaan terhadap pengelolanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan lebih menitikberatkan pada perbaikan tata kelola serta keberlanjutan program daripada penindakan hukum. *Pernyataan kepala desa nogosari tersebut menjelaskan mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan ketika program tidak berjalan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2026 bertempat di Kantor Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.*

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa apabila di masa mendatang terdapat tambahan anggaran, pemerintah desa berencana mengembangkan kembali program yang sebelumnya mengalami kegagalan, termasuk budidaya perikanan. Bahkan, pemerintah desa mempertimbangkan model pengelolaan yang lebih banyak melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan tanah kas desa sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap kegagalan program dilakukan melalui mekanisme evaluasi kebijakan, optimalisasi pengelolaan aset desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat, bukan melalui penerapan sanksi hukum selama tidak ditemukan adanya unsur penyalahgunaan anggaran ataupun perbuatan melawan hukum. *Di akhir sesi pertanyaan kami, beliau menjelaskan bahwa terhadap program yang belum berjalan setelah dilakukannya monitoring dari pemerintah daerah pihak pemerintah desa nogosari berupaya untuk mengevaluasi total sehingga nanti program yang belum berjalan bisa dijalankan lagi.*

B. Pembahasan

1.1. Dasar pengaturan program ketahanan pangan di Tingkat Nasional dan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu”, menurut penulis, program ketahanan pangan yang di selenggarakan di seluruh daerah berpegang teguh pada regulasi tersebut baik dari mekanisme perencanaan sampai pihak yang berperan dalam menjalankan program tersebut. Kemudian di pasal 2 menjelaskan mengenai asas-asas dalam penyelenggaraan pangan seperti asas “kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan”. Kemudian di pasal 4 menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan pangan yang berbunyi “meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri, menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi. serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri”[14].

Menurut penulis, keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 membangun konstruksi hukum ketahanan pangan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menempatkan ketahanan pangan sebagai suatu sistem yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penyediaan, distribusi, hingga pengawasan. Sistem tersebut diselenggarakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya serta melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pangan nasional. Dengan demikian, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi pangan, tetapi juga dari terwujudnya koordinasi, sinkronisasi kewenangan, pemerataan akses pangan, serta keberlanjutan pengelolaan pangan pada setiap tingkatan pemerintahan. Berdasarkan konstruksi tersebut, program ketahanan pangan yang dilaksanakan di tingkat desa bukan merupakan program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari implementasi sistem ketahanan pangan nasional yang telah dibangun melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 pada Pasal 6 ayat (1) mengatakan “(1) Penyelenggaraan CPP dilakukan melalui: a. Pengadaan, b. Pengelolaan, dan c. penyaluran”. Pasal ini merupakan inti dari penyelenggaraan program ketahanan pangan karena menjelaskan mekanisme operasional pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan. Meskipun Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), substansinya menggambarkan siklus penyelenggaraan ketahanan pangan secara menyeluruh. Dalam penelitian mengenai Program Ketahanan Pangan, ketiga tahapan tersebut menjadi dasar hukum bagaimana pemerintah melaksanakan program mulai dari penyediaan pangan, pengelolaan cadangan, hingga pendistribusian kepada masyarakat. Konsep tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat daerah dan desa yang diawali dengan proses perencanaan produksi, pengelolaan hasil pangan, serta distribusi kepada masyarakat guna menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Menurut penulis, Pasal 6 menunjukkan bahwa penyelenggaraan program ketahanan pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi pangan, melainkan mencakup keseluruhan rantai pengelolaan pangan. Negara berkewajiban memastikan bahwa pangan tersedia, dikelola dengan baik, dan dapat disalurkan secara efektif kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari besarnya hasil produksi, tetapi juga dari efektivitas sistem pengelolaan dan distribusi pangan yang dibangun pemerintah.

Kemudian pada Pasal 4 huruf a sampai d Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 yang berbunyi “Sasaran penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk: a. tersedianya Pangan yang beraneka ragam untuk pemenuhan konsumsi Pangan B2SA dalam jumlah yang cukup, b. tercapainya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau, c. tercapainya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA, dan d. tercapainya pengembangan usaha Pangan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha”. Program ketahanan pangan harus dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari aspek regulasi, pemberdayaan petani, pemanfaatan sumber daya lokal, hingga penguatan pasar pangan lokal. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi pangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun ekosistem pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis potensi daerah. Oleh karena itu, Pasal 4 tersebut menjadi landasan hukum yang menegaskan bahwa penyelenggaraan program ketahanan pangan merupakan tanggung jawab lintas sektor yang memerlukan koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, serta masyarakat. Menurut penulis, Pasal 5 menunjukkan bahwa program ketahanan pangan tidak lagi dipahami hanya sebagai upaya menjamin ketersediaan pangan, tetapi telah bergeser menjadi pembangunan sistem pangan nasional yang berkelanjutan. Negara tidak hanya berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga membangun sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan kelembagaan pangan secara terpadu.

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan tersebut, penyelenggaraan program ketahanan pangan kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang dituangkan pada bab V Pasal 20 ayat (1) huruf d yang berbunyi “program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya”. Dan pada Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 juga mengatakan hal yang sama mengenai program ketahanan pangan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung dukungan program Ketahanan Pangan”, diperkuat lagi di pasal 7 ayat (1) “Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek: a. ketersediaan pangan di Desa; b. keterjangkauan pangan di Desa; dan c. pemanfaatan pangan di Desa”, serta di ayat (4) berbunyi “Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen)”. Dan dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan harus dilakukan oleh BUMDes sesuai bunyi pasal 7 ayat (6) “Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa”. Bunyi pasal tersebut menjelaskan mengenai mekanisme pengalokasian penggunaan dana desa program ketahanan pangan serta sistem penyelenggaraannya. Keberadaan peraturan ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum program ketahanan pangan tidak hanya dibangun melalui pengaturan mengenai substansi penyelenggaraan program, tetapi juga diperkuat melalui pengaturan mengenai dukungan

pembiayaan sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya di tingkat desa. Menurut penulis, keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 mencerminkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan memerlukan keselarasan antara pengaturan normatif dan pengelolaan anggaran, sehingga pelaksanaan program memiliki dasar hukum sekaligus kepastian pendanaan.

Implementasi konstruksi hukum tersebut selanjutnya diwujudkan pada tingkat daerah melalui kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam penelitian ini, Kabupaten Pasuruan menjadi objek kajian sehingga dasar pelaksanaan program ketahanan pangan mengacu pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Pasal 2 yang berbunyi *“Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”*. Menurut penulis menegaskan bahwa penyelenggaraan Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan resmi yang memiliki jangka waktu satu tahun anggaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak dilakukan berdasarkan kebijakan yang bersifat sementara atau situasional, melainkan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun secara terarah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberadaan Renja memberikan legitimasi terhadap setiap kebijakan, kegiatan, maupun penggunaan anggaran yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Serta, pengaturan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan merupakan bentuk implementasi dari sistem hukum yang dibangun secara berjenjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai norma dasar, diperkuat melalui pengaturan pembiayaan dan teknis penyelenggaraan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024, kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis berupa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 serta kebijakan operasional dan tata kelola oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Sedangkan kebijakan teknis di daerah melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2023. Dengan demikian, penyelenggaraan program ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan memiliki keterkaitan yang utuh antara aspek pengaturan, pendanaan, dan pelaksanaan sehingga mencerminkan adanya kesinambungan norma dari tingkat nasional hingga daerah.

2.1. Arah Kebijakan Ketahanan Pangan di Tingkat Nasional dan Daerah

Arah kebijakan program ketahanan pangan di Indonesia pada dasarnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas pangan[15]. Landasan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan pangan dilaksanakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keberlanjutan, pemerataan, manfaat, keamanan, dan keadilan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui sistem perencanaan pangan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah sehingga setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun kebijakan ketahanan pangan sesuai karakteristik dan potensi wilayahnya[16].

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 kemudian memperkuat arah kebijakan tersebut melalui penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga membangun sistem cadangan pangan nasional yang terintegrasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa sehingga mampu mengantisipasi gejolak harga, kekurangan pangan, maupun keadaan darurat. Kebijakan tersebut selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang mengatur pembentukan Cadangan Pangan Nasional sebagai instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 menggeser paradigma pembangunan pangan menuju pemanfaatan sumber daya lokal melalui percepatan penganekaragaman pangan. Kebijakan ini menempatkan pangan lokal sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sehingga setiap daerah didorong mengembangkan komoditas unggulannya masing-masing sesuai karakteristik wilayahnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang mengamankan pengembangan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pangan nasional.

Pada tingkat daerah, arah kebijakan nasional tersebut diterjemahkan melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan program ketahanan pangan sesuai karakteristik Kabupaten Pasuruan. Pengaturan ini menjadi dasar operasional pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan ketahanan pangan, menentukan prioritas pembangunan sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan, serta mengintegrasikan

pemanfaatan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah, di mana pemerintah pusat menetapkan arah, standar, dan kerangka kebijakan, sedangkan pemerintah daerah melaksanakan serta menyesuaikannya berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan potensi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan program ketahanan pangan dibangun melalui sistem pemerintahan yang berjenjang sehingga setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewajiban yang saling melengkapi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional[17].

Implementasi arah kebijakan tersebut dapat dilihat secara nyata melalui hasil observasi pada empat desa di Kabupaten Pasuruan, yaitu Desa Karangjati, Desa Jatiarjo, Desa Rebalas, dan Desa Nogosari. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh desa telah melaksanakan program ketahanan pangan dengan memanfaatkan alokasi Dana Desa sesuai kebijakan pemerintah pusat serta mengelolanya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pola tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan nasional mengenai penguatan kelembagaan ekonomi desa telah diterapkan dalam praktik penyelenggaraan program ketahanan pangan di tingkat desa[18].

Di Desa Karangjati, implementasi kebijakan diwujudkan melalui penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes untuk mengembangkan greenhouse melon, greenhouse sayuran, kebun pisang, dan usaha penggemukan sapi. Program tersebut mencerminkan pelaksanaan kebijakan nasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi desa melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga fungsi ketahanan pangan berjalan beriringan dengan peningkatan kemandirian ekonomi desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024, dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2022 telah diimplementasikan secara nyata melalui penguatan kelembagaan BUMDes sebagai pengelola program.

Implementasi serupa juga ditemukan di Desa Jatiarjo. Berdasarkan hasil observasi, pengelolaan program ketahanan pangan yang sebelumnya disalurkan kepada kelompok masyarakat telah dialihkan kepada BUMDes sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi. Program peternakan ayam petelur dipilih berdasarkan kondisi geografis dan potensi ekonomi desa sehingga mencerminkan penerapan kebijakan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024. Meskipun pemerintah desa menghadapi kendala berupa perubahan regulasi mengenai pemanfaatan Tanah Kas Desa yang mengharuskan adanya revisi terhadap analisis bisnis, secara substansial pelaksanaan program telah berjalan sesuai arah kebijakan nasional karena mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial melalui penyediaan telur bagi masyarakat dengan harga terjangkau dan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.

Sementara itu, hasil observasi di Desa Rebalas menunjukkan adanya proses penyesuaian terhadap perubahan arah kebijakan pemerintah. Program peternakan sapi yang pada awalnya dikelola oleh kelompok masyarakat sejak tahun 2022 kemudian dialihkan kepada BUMDes pada tahun 2025 sebagai konsekuensi perubahan regulasi yang menghendaki pengelolaan program ketahanan pangan dilakukan melalui kelembagaan desa yang lebih profesional dan akuntabel. Selain mengembangkan sektor peternakan, pemerintah desa juga membangun infrastruktur pendukung berupa jalan usaha tani, drainase, dan akses menuju lahan pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi ketahanan pangan di Desa Rebalas tidak hanya dipahami sebagai peningkatan produksi pangan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana pendukung yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian sesuai dengan konsep penyelenggaraan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Namun demikian, masih ditemukan kendala pada aspek tata kelola administrasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan regulasi sehingga memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaan program semakin akuntabel.

Pelaksanaan program di Desa Nogosari juga menunjukkan kesesuaian dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Program utama berupa budidaya melon menggunakan sistem greenhouse yang dikelola oleh BUMDes merupakan bentuk pemanfaatan potensi lokal melalui penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian. Selain itu, pemerintah desa juga mengembangkan program peternakan sapi dan kambing melalui sistem perguliran ternak yang bertujuan memperluas manfaat program kepada masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun sebelumnya pernah mengembangkan budidaya ikan lele, program tersebut dihentikan akibat kendala administrasi yang tata kelola sebelumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat kemudian dialihkan oleh BUMDes dan keterbatasan anggaran sehingga pemerintah desa memprioritaskan pengembangan komoditas yang dinilai lebih prospektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan ketahanan pangan diterapkan secara adaptif dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi sumber daya lokal, serta kemampuan pembiayaan desa.

Berdasarkan hasil observasi pada keempat desa tersebut, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan ketahanan pangan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2022, serta Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 pada dasarnya telah diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Implementasi tersebut ditunjukkan melalui pemanfaatan Dana Desa, penguatan peran BUMDes sebagai pengelola utama program, pengembangan komoditas pangan sesuai potensi lokal, serta upaya menjadikan program ketahanan pangan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Meskipun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain perubahan regulasi, keterbatasan modal operasional, kendala administratif, fluktuasi harga komoditas, faktor cuaca, serta keterbatasan anggaran desa. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keberhasilan arah kebijakan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan desa, konsistensi tata kelola, serta dukungan sumber daya yang memadai agar tujuan mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan dapat tercapai secara berkelanjutan.

2.2. Sistem Penyelenggaraan dan Skema Pertanggungjawaban Program Berdasarkan Aturan yang Ada

Sistem penyelenggaraan program ketahanan pangan berdasarkan regulasi yang menjadi dasar penelitian ini dilaksanakan secara berjenjang melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah pusat berperan menetapkan arah kebijakan nasional melalui pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan, percepatan penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, serta percepatan swasembada pangan[19]. Untuk mendukung keterpaduan pelaksanaannya, Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, serta penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan program lintas sektor. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 menginstruksikan kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat pelaksanaan swasembada pangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pada tingkat desa, penyelenggaraan program ketahanan pangan didukung melalui mekanisme pendanaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa[20]. Penggunaan Dana Desa kemudian dijabarkan secara lebih teknis melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 yang mewajibkan alokasi paling sedikit 20% Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, mitigasi pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau kelembagaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengimplementasikan kebijakan nasional melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung peningkatan produksi pangan, penguatan ketahanan pangan masyarakat, serta pembinaan kepada pemerintah desa. Dengan demikian, pemerintah kabupaten berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan program di tingkat desa melalui fungsi perencanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian.

Skema pertanggungjawaban program juga disusun secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara. Pada tingkat nasional, pelaksanaan percepatan swasembada pangan dimonitor dan dievaluasi melalui Tim Koordinasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, sedangkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 mengamanatkan agar pelaksanaan program dilaporkan secara berkala kepada Presiden. Pada tingkat desa, penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan Dana Desa melalui mekanisme perencanaan dalam APBDes, pelaksanaan kegiatan, pelaporan penggunaan anggaran, serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Pasuruan selanjutnya melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di daerah.

Implementasi sistem penyelenggaraan dan skema pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat secara langsung melalui hasil observasi di empat desa di Kabupaten Pasuruan, yaitu Desa Karangjati, Desa Jatiarjo, Desa Rebalas, dan Desa Nogosari. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh desa telah menerapkan pola penyelenggaraan yang relatif sama, yaitu pemerintah desa bertindak sebagai pemegang kewenangan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan penggunaan Dana Desa, sedangkan BUMDes diberi tanggung jawab sebagai pelaksana utama kegiatan usaha produktif. Pola tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelenggaraan yang diatur dalam regulasi telah diimplementasikan pada tingkat desa melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah desa sebagai pengelola anggaran dan BUMDes sebagai pengelola operasional program[21].

Di Desa Karangjati, sistem penyelenggaraan program dilaksanakan melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes yang bersumber dari alokasi Dana Desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan greenhouse melon, greenhouse sayuran, kebun pisang, serta usaha penggemukan sapi[22]. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pengelolaan usaha penggemukan sapi yang sebelumnya berada di bawah kelompok masyarakat dialihkan kepada BUMDes sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi yang menghendaki penguatan tata kelola kelembagaan desa. Dari aspek pertanggungjawaban, hasil usaha yang diperoleh disetorkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga akuntabilitas program tidak hanya diwujudkan melalui pelaporan penggunaan anggaran, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap pendapatan desa. Meskipun demikian, keterbatasan modal operasional pada sektor peternakan menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan program masih memerlukan penguatan agar keberlanjutan usaha dapat terjamin.

Pelaksanaan program di Desa Jatiarjo juga menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan telah mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam regulasi, mulai dari penyusunan analisis bisnis, pengalokasian Dana Desa melalui APBDes, pencairan anggaran ke rekening kas desa, hingga penyaluran kepada BUMDes sebagai pelaksana kegiatan usaha. Program peternakan ayam petelur dipilih berdasarkan analisis potensi wilayah sehingga menunjukkan bahwa penyelenggaraan program tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kelayakan usaha. Pertanggungjawaban program diwujudkan melalui pengelolaan usaha yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial kepada masyarakat, seperti penyediaan telur dengan harga terjangkau dan pemberian bantuan kepada warga yang membutuhkan. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa perubahan regulasi mengenai penggunaan Tanah Kas Desa mengharuskan pemerintah desa melakukan penyesuaian terhadap dokumen administrasi dan analisis bisnis, sehingga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan regulasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan program[22].

Di Desa Rebalas, sistem penyelenggaraan program mengalami perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang mengarahkan agar pengelolaan program ketahanan pangan dilakukan melalui BUMDes. Program peternakan sapi yang sebelumnya dikelola oleh kelompok masyarakat kemudian dialihkan kepada BUMDes sebagai pelaksana utama kegiatan usaha desa. Selain mengembangkan usaha peternakan sapi dan ayam petelur, pemerintah desa juga membangun infrastruktur pendukung berupa jalan usaha tani, drainase, dan akses menuju lahan pertanian sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan ketahanan pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan program tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi pangan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana pendukung guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Meskipun demikian, masih ditemukan kelemahan pada aspek administrasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi sehingga penguatan mekanisme pelaporan dan tata kelola masih diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.

Sementara itu, Desa Nogosari menerapkan sistem penyelenggaraan melalui penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes Sari Mandiri yang bertanggung jawab penuh sesuai aturan terbaru yang dimana dalam menjalankan program ketahanan pangan diharuskan BUMDes bukan kelompok masyarakat lagi. Selain itu, pemerintah desa juga mengembangkan program peternakan sapi dan kambing dengan sistem perguliran ternak yang memungkinkan manfaat program dirasakan secara bergantian oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial program ketahanan pangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan program telah berjalan sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam regulasi, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca, gangguan pasokan listrik, serta penurunan alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dan lebih memfokuskan anggaran pada program yang telah berjalan agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Berdasarkan hasil observasi pada keempat desa tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan dan skema pertanggungjawaban program ketahanan pangan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Seluruh desa telah menerapkan tahapan perencanaan, penganggaran melalui APBDes, pelaksanaan program oleh BUMDes, serta pelaporan dan pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Pergeseran pengelolaan program dari kelompok masyarakat menuju BUMDes yang ditemukan di beberapa desa juga menunjukkan adanya implementasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi desa agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain perubahan regulasi, keterbatasan modal operasional, kelemahan administrasi, fluktuasi harga komoditas, kondisi cuaca, serta keterbatasan anggaran desa. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keberhasilan sistem penyelenggaraan dan skema pertanggungjawaban program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan BUMDes dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

2.3. Skema Penegakan Hukum

Skema penegakan hukum dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan pada dasarnya menggunakan pendekatan preventif, administratif, dan represif sesuai kewenangan masing-masing instansi. Pendekatan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi yang mengatur secara rinci pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi sehingga setiap pelaksana memiliki pedoman

yang jelas dalam menjalankan program ketahanan pangan[23]. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 memperkuat fungsi pengawasan melalui pembentukan Tim Koordinasi yang melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, serta penyelesaian berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan kawasan swasembada pangan. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan tata kelola yang baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pendekatan administratif diterapkan melalui mekanisme evaluasi kinerja, pengawasan penggunaan anggaran, serta pemberian maupun penghentian insentif berdasarkan capaian pelaksanaan program. PMK Nomor 108 Tahun 2024 mengatur bahwa pemerintah desa wajib memenuhi indikator pengelolaan keuangan, pelaporan APBDes, realisasi Dana Desa, serta tidak melakukan penyalahgunaan keuangan desa. Apabila ditemukan penyimpangan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian penyaluran Dana Desa, penundaan insentif, maupun tindakan administratif lainnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara dan pemerintahan desa. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran program ketahanan pangan.

Apabila dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan ditemukan penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan anggaran, tindak pidana korupsi, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, penegakan hukum dalam program ketahanan pangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar pelaksanaan program tetap berada dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan di daerah pada praktiknya lebih menitikberatkan pada pengawasan administratif dan evaluasi kinerja. Pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program, penggunaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan cadangan pangan, distribusi pangan, keamanan pangan segar, serta pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah mengedepankan pembinaan, pendampingan, serta perbaikan tata kelola sebelum menerapkan sanksi administratif maupun mekanisme hukum lainnya.

Hasil observasi di empat desa di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa implementasi skema penegakan hukum tersebut pada umumnya telah berjalan sesuai dengan pendekatan preventif dan administratif sebagaimana diatur dalam regulasi. Di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan, pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal kepada BUMDes sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara pemerintah desa sebagai pengelola anggaran dengan BUMDes sebagai pelaksana usaha. Pengalihan pengelolaan program dari kelompok masyarakat (POKMAS) kepada BUMDes menunjukkan adanya upaya pemerintah desa menyesuaikan tata kelola dengan perkembangan regulasi guna meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan potensi penyimpangan. Berdasarkan hasil observasi, tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran maupun pelanggaran hukum. Hambatan yang muncul lebih bersifat teknis berupa keterbatasan modal operasional sehingga mekanisme pengawasan lebih diarahkan pada evaluasi dan pembinaan daripada penerapan sanksi[24].

Di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen, penerapan penegakan hukum tampak sejak tahap perencanaan program. Pemerintah desa menyusun analisis bisnis, menyesuaikan pelaksanaan dengan perubahan regulasi, serta memenuhi seluruh persyaratan administratif sebelum pencairan Dana Desa kepada BUMDes. Perubahan ketentuan mengenai penggunaan Tanah Kas Desa yang mengharuskan mekanisme sewa menjadi bentuk pengawasan administratif yang mengharuskan pemerintah desa melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan dan analisis usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perubahan regulasi menjadi bagian penting dari sistem pengawasan preventif. Hasil observasi juga tidak menemukan adanya penyimpangan penggunaan Dana Desa, sehingga penegakan hukum lebih diwujudkan melalui pembinaan administratif dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan penerapan sanksi.

Pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Rebalas Kecamatan Grati juga memperlihatkan adanya penyesuaian tata kelola sebagai bentuk implementasi pengawasan hukum. Pengalihan pengelolaan program peternakan sapi dari kelompok masyarakat kepada BUMDes dilakukan sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan pemerintah guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Di sisi lain, hasil observasi menunjukkan masih terdapat kelemahan pada aspek administrasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan tersebut tidak mengindikasikan adanya pelanggaran hukum ataupun penyalahgunaan anggaran, namun menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan oleh pemerintah daerah maupun APIP agar tata kelola administrasi dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum di Desa Rebalas masih berada pada tahap preventif dan administratif.

Sementara itu, di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan, pengawasan terhadap program ketahanan pangan diwujudkan melalui pengelolaan usaha oleh BUMDes yang bertanggung jawab atas seluruh proses produksi,

pemasaran, dan pengelolaan hasil usaha greenhouse melon. Selain itu, sistem perguliran ternak yang pernah diterapkan juga menunjukkan adanya mekanisme pengelolaan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada sektor perikanan yang pernah dijalankan menunjukkan adanya upaya evaluasi dan pembinaan dari pemerintah daerah dalam kepengurusan di tata kelolanya yang akhirnya diubah ke pengelola BUMDes dari sebelumnya oleh kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, hambatan yang dihadapi desa bukan berasal dari penyimpangan hukum, melainkan faktor eksternal seperti kondisi cuaca yang tidak menentu, gangguan pasokan listrik, serta penurunan alokasi Dana Desa. Pemerintah desa merespons kondisi tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap prioritas program dan memfokuskan anggaran pada kegiatan yang lebih berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan lebih diarahkan pada mitigasi risiko, evaluasi pelaksanaan program, dan penguatan tata kelola daripada penegakan sanksi.

Berdasarkan hasil observasi pada keempat desa tersebut dapat disimpulkan bahwa skema penegakan hukum dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan pada praktiknya lebih didominasi oleh pendekatan preventif dan administratif daripada pendekatan represif. Penegakan hukum diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, penyesuaian tata kelola sesuai perkembangan kebijakan, pengawasan penggunaan Dana Desa, evaluasi pelaksanaan program, serta pembinaan oleh pemerintah daerah dan aparat pengawas. Selama penelitian berlangsung tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran maupun tindak pidana dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Permasalahan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis, administratif, dan faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari penerapan sanksi, tetapi juga dari kemampuan sistem pengawasan dan pembinaan dalam memastikan bahwa program dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta mampu mencapai tujuan peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1. Tabulasi aspek kesesuaian aturan terhadap fakta di lapangan

no	Instansi	Asepek kesesuaian aturan			
		Arah Kebijakan Ketahanan Pangan di Daerah	Sistem Penyelenggaraan	Skema Pertanggungjawaban Program	Skema Penegakan Hukum
	Desa Karangjati	V	V	V	V
	Desa Jatiarjo	V	V	V	V
	Desa Rebalas	V	X	X	V
	Desa Nogosari	V	X	X	V

Dari paparan tabel diatas menunjukkan bahwa, ke empat desa tersebut dalam menjalankan program ketahanan pangan terbagi menjadi empat aspek mulai dari aspek Arah Kebijakan Ketahanan Pangan, Sistem Penyelenggaraan, Skema Pertanggungjawaban dan Skema Penegakan Hukum. Fakta dilapangan yang saya dapatkan waktu melakukan penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan data yang berbeda-beda. Dimulai dari Desa Karangjati dan desa Jatiarjo menunjukkan bahwa dua desa tersebut telah sesuai dalam aspek kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari arah kebijakan ketahanan pangan, sistem penyelenggaraan, skema pertanggungjawaban dan skema penegakan hukum. Di desa Karangjati dan desa Jatiarjo sendiri yang menjalankan program ketahanan pangan adalah BUMDes. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan program ketahanan pangan harus melalui BUMDes, dan harus melakukan penyertaan modal sebesar 20% dari dana desa. Sesuai dalam Pasal 2 ayat (4) berbunyi "*Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen)*". Serta Pasal 7 ayat (6) "*Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa*".

Selanjutnya, pada Desa Rebalas dan Desa Nogosari menunjukkan bahwa aspek arah kebijakan penyelenggaraan program ketahanan pangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada aspek sistem penyelenggaraan dan mekanisme pertanggungjawaban sebelumnya masih ditemukan ketidaksesuaian, karena pelaksanaan program dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), bukan melalui BUMDes. Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti pendamping kecamatan, dinas pangan, dan Inspektorat Daerah. Berdasarkan hasil pembinaan tersebut, kedua desa melakukan penyesuaian tata kelola dengan mengalihkan pengelolaan program kepada BUMDes. Peralihan pengelolaan program dari Pokmas ke BUMDes dilakukan melalui Musdes sebagai dasar pengambil keputusan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan melalui Keputusan Kepala Desa serta pendaftaran BUMDes pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk penguatan legalitas kelembagaan. Perubahan tersebut dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan kelembagaan, pengelolaan hasil usaha, serta mekanisme pertanggungjawabannya. Sebelumnya terdapat kerancuan mengenai pihak yang berhak atas hasil usaha dan bagaimana hasil tersebut harus dipertanggungjawabkan. Dengan pengelolaan melalui BUMDes sebagai lembaga yang memiliki dasar hukum dan

struktur kelembagaan yang jelas, hasil usaha dapat dikelola sesuai dengan ketentuan dan pada akhirnya menjadi bagian dari pendapatan desa serta tercermin dalam APBDDes. Ditinjau dari aspek penegakan hukum, kondisi yang terjadi di Desa Rebalas dan Desa Nogosari menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang lebih mengedepankan pendekatan preventif dan administratif. Hal tersebut terlihat dari dilaksanakannya monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan sebelum dilakukan tindakan yang bersifat represif. Pembinaan tersebut tidak hanya bertujuan menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola program agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan pengelolaan dari Pokmas menjadi BUMDes menjadi bentuk konkret dari hasil pembinaan tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memperbaiki tata kelola, memperjelas mekanisme pertanggungjawaban, serta memastikan pengelolaan hasil usaha desa dilaksanakan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan telah memiliki konstruksi hukum yang jelas dan berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan hingga berbagai peraturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah yang mengatur kebijakan, mekanisme penyelenggaraan, pengelolaan anggaran, serta pembagian kewenangan antarinstansi. Implementasi program dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BUMDes dengan menyesuaikan potensi serta karakteristik masing-masing desa. Dalam praktiknya, program tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui pengembangan usaha produktif. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perubahan regulasi, keterbatasan kapasitas pengelolaan BUMDes, kendala administratif, serta faktor teknis di lapangan yang memengaruhi optimalisasi program.

Pertanggungjawaban anggaran negara dalam Program Ketahanan Pangan pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berjenjang melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga lembaga pengawas sesuai dengan kewenangannya. Penegakan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan program lebih mengedepankan pendekatan preventif dan administratif melalui pembinaan, pendampingan, serta pengawasan, sedangkan sanksi hukum diterapkan apabila ditemukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberhasilan program ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan regulasi, penguatan tata kelola BUMDes, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta efektivitas sistem pengawasan dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari ucapan terimakasih saya kepada kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang sudah membimbing dan memberikan wadah ilmu hingga saya mendapat gelar baru di kampus ini. Tidak lupa saya sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung anaknya untuk terus berkembang dan menuntun anaknya untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Dan teruntuk teman-teman saya dengan nama GSL terimakasih sudah kebersamaan selama masa kuliah, semoga nanti kita bertemu dengan versi terbaik masing-masing yang menjadi orang karir semua satu sama lain. Terakhir, saya sampaikan ucapan terimakasih kepada diri saya sendiri yang sampai detik ini masih mampu berdiri dengan kesibukan kuliah, kerja dan organisasi yang saya lakukan, dengan kesibukan ini masih bisa berprestasi dari lomba-lomba yang pernah saya ikuti selama kuliah. Hari ini, saya tidak hanya bangga karena berhasil menyelesaikan kuliah, tetapi juga bangga karena tahu seberapa jauh aku telah berjuang untuk sampai di titik ini.

Referensi

- [1] “Kerja Sama Regional dalam Rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Studi Kasus ASEAN | Quaralia | Padjadjaran Journal of International Relations.” Diakses: 18 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/37614>
- [2] “Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17: Kemitraan untuk mencapai tujuan dan implikasinya pada lembaga bidang pangan Indonesia (studi di Badan Pangan Nasional) | Jurnal Inovasi Pangan dan Gizi.” Diakses: 18 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://journal-iasssf.com/index.php/JIPAGI/article/view/717>
- [3] “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat | Jurnal Penyuluhan Pertanian.” Diakses: 18 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.polbangtanbogor.ac.id/index.php/jpp/article/view/678>

- [4] “Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi).” Diakses: 18 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/29053>
- [5] “Defisiensi Strategi: Faktor Kegagalan Program Food Estate di Kalimantan Tengah Perspektif QS. Yusuf [12]: 54-58 | Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial.” Diakses: 18 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://lisabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/331>
- [6] “Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat & CSR Fakultas Pertanian UNS.” Diakses: 18 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://proceeding.uns.ac.id/pengabdianfp/article/view/574>
- [7] “Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan benar pada BUMDes | Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi.” Diakses: 18 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/975>
- [8] R. Ediwiyati, D. Koestiono, dan B. Setiawan, “ANALISIS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA ORO BULU KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN),” *Agric. Socio-Econ. J.*, vol. 15, no. 2, hlm. 85–85, 2015.
- [9] “Program Ketahanan Pangan Desa Blarang Terindikasi Melawan Hukum.” Diakses: 18 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.potretlensa.com/2024/08/program-ketahanan-pangan-desa-blarang.html>
- [10] T. Iriyanto, R. R. Garvera, dan H. O. H. Taufiq, “PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA CIHERANG KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS,” *J. Ilm. Penelit. Mhs.*, vol. 3, no. 5, hlm. 167–173, 2025, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1293>
- [11] M. Ariani, “Penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” *Pus. Anal. Dan Kebijak. Pertan. Bogor*, 2007, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.academia.edu/download/37598107/subak.pdf>
- [12] Y. Lorian, “Evaluasi Dampak Sosial Program Ketahanan Pangan Nasional,” *Circ. Arch.*, vol. 1, no. 7, 2025.
- [13] A. M. A. Pangaribuan, “Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal,” *Undang J. Huk.*, vol. 6, no. 2, hlm. 351–383, 2023, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/803>
- [14] *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.*
- [15] M. Viona, N. Nabila, D. G. Katanging, dan M. Candra, “Ekonomi politik ketahanan pangan di Indonesia: Peran negara dalam menghadapi krisis pangan,” *Socius J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 11, 2025, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1594>
- [16] N. K. Sari, “PERUNDANGAN DAN REGULASI KETAHANAN PANGAN; DAYA SAING PANGAN NASIONAL,” Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://www.academia.edu/download/112525206/Regulasi_Ketahanan_Pangan_dan_Daya_Saing_Pangan_Nasional.pdf
- [17] A. Afifah, D. N. Sari, S. Nurlaila, dan D. Erlianti, “Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia: Studi Literatur,” *J. Media Adm.*, vol. 11, no. 1, hlm. 191–202, 2026, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jma/article/view/3630>
- [18] I. P. Putra, N. N. Aziza, N. R. Putri, T. N. Kamila, dan G. H. Mufidah, “Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Tangerang,” *Arus J. Sos. Dan Hum.*, vol. 5, no. 3, hlm. 5288–5294, 2025, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1960>
- [19] I. A. Nathan, “Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke,” *Jejak Digit. J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 4, hlm. 1573–1591, 2025, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <http://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/403>
- [20] S. Hartati, M. R. Yahya, dan S. Sutrisno, “Implementasi Program Ketahanan Pangan Dalam Bidang Pertanian Di Desa Mayang Sari,” *Jdp J. Din. Pemerintah.*, vol. 7, no. 1, hlm. 107–119, 2024, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/4193>
- [21] S. B. Purwaningsih, R. R. Phahlevy, I. U. Choiriyah, M. Faizin, M. R. Rahardi, dan D. K. Nada, “Penguatan Perekonomian Desa Gading Melalui Legalisasi BUMDesa Mitra Mulya Gading untuk Kesejahteraan Masyarakat,” *Borobudur J. Leg. Serv.*, vol. 5, no. 2, hlm. 63–72, 2024, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/view/12251>
- [22] D. Ibrahim dan R. R. Phahlevy, “Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes,” *Indones. J. Law Justice*, vol. 2, no. 1, hlm. 19–19, 2024, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://scholar.google.com/scholar?cluster=1688460008672106660&hl=en&oi=scholar>

- [23] E. I. R. Rhofita, "Optimalisasi sumber daya pertanian Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional," *J. Ketahanan Nas.*, vol. 28, no. 1, hlm. 82, 2022, Diakses: 22 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://pdfs.semanticscholar.org/172b/aa1b4bba0c5f6383a81d932c3063b4418283.pdf>
- [24] S. B. Purwaningsih, N. F. Mediawati, L. Mursyidah, M. Faizin, M. A. Fatthurahman, dan F. Z. Siswapranata, "Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa," *Ganaya J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 6, no. 4, hlm. 840–850, 2023, Diakses: 8 Agustus 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://scholar.google.com/scholar?cluster=2503761159293853850&hl=en&oi=scholar>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.